



**PENETAPAN**

Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2020/PA.Mto

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

[REDACTED], umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SMP, alamat RT 06, Dusun Tanjung Dani, Desa Tuo Sumay, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon mempelai pria, dan orangtua calon mempelai pria di persidangan;

Seelah memeriksa alat bukti Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tertanggal 21 April 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo, dengan register Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2020/PA.Mto tertanggal 21 April 2020, telah mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Rahmawati binti Selamat Ginting di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Sumay, Provinsi Jambi dengan Kutipan Akta Nikah nomor: [REDACTED], Tanggal 04 Desember 2000;
2. Bahwa Pemohon dan suami Pemohon berstatus Jejak dan Perawan
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang bernama :
  - a. [REDACTED]
  - b. [REDACTED]
  - c. [REDACTED]

Halaman 1 dari 12 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. [REDACTED]

4. Bahwa anak Pemohon yang bernama [REDACTED] adalah anak Pemohon yang lahir pada Tanggal 12 Juni 2001 (18 tahun);
5. Bahwa anak Pemohon tersebut [REDACTED] telah sekitar 1 tahun menjalin cinta dengan seorang Laki-laki yang bernama [REDACTED], Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta yang sekarang berusia 18 Tahun;
6. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun.
7. Bahwa Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan dikarenakan anak Pemohon dan Calon Suaminya sudah terlalu dekat dan sudah berniat untuk menuju ke Pelaminan;
8. Bahwa antara anak Pemohon bernama [REDACTED] dengan calon Suaminya yang bernama [REDACTED] tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
9. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan dan serta sudah siap untuk menjadi seorang Isteri dan Mengurus rumah tangga dan begitu juga calon Suaminya sudah siap untuk menjadi Suami dan Kepala Rumah Tangga;
10. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon Suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
11. Bahwa Pemohon telah menghadap Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumay namun ditolak dengan surat Penolakan nomor: 71/Kua.05.10.6/PW.01/4/2020, tertanggal 20 April 2020;
12. Bahwa Pemohon bersedia untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo segera memeriksa dan mengadili perkara ini,

Halaman 2 dari 12 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon bernama [REDACTED] [REDACTED] untuk menikah dengan Laki-laki yang bernama [REDACTED];
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon menikahkan anaknya sampai batas umur yang dibolehkan oleh Undang-undang karena akan berakibat pada organ reproduksi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon yang bernama [REDACTED], umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, alamat RT. 06, Dusun Tanjung Dani, Desa Tuo Sumay, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon kenal dengan calon suaminya bernama Ridho Agriansyah dan telah menjalin hubungan cinta selama 1 tahun;
- Bahwa hubungannya dengan calon suami telah sedemikian akrabnya, dan khawatir akan berbuat zina, sehingga telah sepakat untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap menjadi seorang isteri yang baik;
- Bahwa antara dirinya dengan calon suaminya tidak terdapat hubungan nasab, semenda, susuan, maupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa dirinya beragama Islam dan belum pernah menikah;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan calon suami dari anak Pemohon yang bernama [REDACTED], umur 18 tahun, agama Islam, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon mempelai pria kenal dengan Pemohon sebagai calon mertuanya;
- Bahwa calon mempelai pria kenal dengan anak Pemohon dan telah menjalin hubungan cinta selama 1 tahun;
- Bahwa hubungannya dengan anak Pemohon telah sedemikian akrabnya, dan khawatir akan berbuat zina, sehingga telah sepakat untuk menikah;
- Bahwa calon mempelai pria sudah sanggup dan mampu menjadi seorang suami;
- Bahwa antara dirinya dengan anak Pemohon tidak terdapat hubungan nasab, semenda, susuan, maupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa dirinya beragama Islam dan belum pernah menikah;
- Bahwa calon mempelai pria bekerja sebagai petani dengan penghasilan tidak menentu;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan orang tua calon suami dari anak Pemohon yang bernama [REDACTED], umur 39 tahun, agama Islam, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anaknya akan menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa anaknya dengan anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta selama 1 tahun;
- Bahwa hubungannya dengan anak Pemohon telah sedemikian akrabnya, dan khawatir berbuat yang dilarang oleh agama Islam, sehingga mereka telah sepakat untuk menikah, dan kami sebagai orangtuanya telah merestui mereka;
- Bahwa anaknya sebagai calon mempelai pria sudah mampu menjadi seorang suami;
- Bahwa antara anaknya dengan anak Pemohon tidak terdapat hubungan nasab, semenda, susuan, maupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa anaknya dengan anak Pemohon beragama Islam dan belum pernah menikah;

Halaman 4 dari 12 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku orangtua sanggup dan bertanggungjawab untuk membimbing mereka baik terkait dengan ekonomi maupun sosial;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah antara Pemohon dengan Rahmawati binti Selamat Ginting yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Sumay, Nomor: [REDACTED] Tanggal 04 Desember 2002, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya oleh Hakim, lalu diberi kode bukti P.1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon Nomor [REDACTED], tanggal 02-03-2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tebo, bermeterai cukup dan telah dinazzeq, setelah dicocokkan oleh Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Nomor [REDACTED], tanggal 24-11-2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo, bermeterai cukup dan telah dinazzeq, setelah dicocokkan oleh Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak Pemohon, Nomor [REDACTED], tanggal 06-04-2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo, bermeterai cukup dan telah dinazzeq, setelah dicocokkan oleh Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P.4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran a.n. [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tebo tanggal 02 Maret 2020, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.4;
6. Fotocopy Ijazah a.n. [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Kabupaten Tebo tanggal 2 Juni 2017, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.5;

Halaman 5 dari 12 halaman



7. Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebo Ulu Nomor 71/Kua.05.10.6/PW.01/4/2020, tertanggal 20 April 2020, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.7;

B. Saksi:

1. [REDACTED], umur 27 tahun, Agama Islam, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Jalan Padang Lamo, Desa Punt Kalo, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa saksi mengenal Pemohon karena sebagai keponakan Pemohon;

-Bahwa Pemohon hendak mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya bernama [REDACTED];

-Bahwa Pemohon telah mempunyai empat orang anak;

-Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama [REDACTED];

-Bahwa anak Pemohon baru berumur 18 tahun;

-Bahwa anak Pemohon sudah mau menikah dengan seorang pria yang sekarang menjadi calon suami anak Pemohon;

-Bahwa yang hendak dinikahi anak Pemohon bernama [REDACTED];

-Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah sering terlihat berdua;

-Bahwa anak Pemohon sudah mampu berumah tangga;

-Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab atau semenda yang menghalangi untuk menikah;

-Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap keinginan Pemohon menikahkan anaknya dengan calon suaminya;

-Bahwa keluarga dari calon suami anak Pemohon akan berkomitmen untuk bertanggungjawab masalah ekonomi, social, kesehatan anaknya dan anak Pemohon;





2. [REDACTED], umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMA, status kawin, bertempat tinggal di Dusun Tanjung Dani, RT. 006, Desa Tuo Sumay, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya bernama [REDACTED];
- Bahwa Pemohon telah mempunyai empat orang anak;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama [REDACTED];
- Bahwa anak Pemohon baru berumur 18 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah mau menikah dengan seorang pria yang sekarang menjadi calon suami anak Pemohon;
- Bahwa yang hendak dinikahi anak Pemohon bernama [REDACTED];
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah sering terlihat berduaan;
- Bahwa anak Pemohon sudah mampu berumah tangga;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab atau semenda yang menghalangi untuk menikah;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap keinginan Pemohon menikahkan anaknya dengan calon suaminya;
- Bahwa orangtua dari calon suami anak Pemohon akan berkomitmen untuk bertanggungjawab masalah ekonomi, social, kesehatan anaknya dan anak Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan penjelasannya pada angka (3) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara *aquo* menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon menikahkan anaknya sampai batas umur yang dibolehkan oleh Undang-undang karena akan berakibat pada organ reproduksi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Pemohon tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa Pemohon tetap pada pendiriannya untuk mengajukan dispensasi kawin atas anaknya yang bernama [REDACTED], karena usianya belum mencapai umur minimal seorang anak wanita untuk menikah yakni 19 (sembilan belas) tahun, maka Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan membaca surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah mendengarkan keterangan dari anak Pemohon, calon suami, orang tua calon suami yang keterangan telah tercatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, selanjutnya Pemohon mengajukan alat bukti surat P1, P2, P3, P4, P5, P6 dan P7 serta 2 (dua) orang saksi, dan akan dipertimbangkan Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P3 dan P4 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan anaknya, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Tebo, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Muara Tebo;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang berdasarkan bukti P1 dan P2 Pemohon berupa fotocopy surat nikah Pemohon, dan fotocopy Kutipan Kartu Keluarga atas nama Pemohon, terbukti bahwa Pemohon adalah sudah menikah dan telah mempunyai anak yang bernama [REDACTED], sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut dapat dijadikan bukti di persidangan dan terbukti bahwa Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P5 dan P6 berupa fotocopy Akta Kelahiran dan Ijazah atas nama Eva Lina Muutaslimaa anak Pemohon, bermeterai cukup dan telah dinazzeqlen, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P7 Pemohon telah melampirkan Asli Surat Penolakan untuk melakukan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Sumay, Kabupaten Tebo, yang menjelaskan bahwa anak wanita bernama Eva Lina Muutaslimaa belum cukup umur untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama [REDACTED] berdasarkan Bukti P5 dan P6 saat ini baru berusia 18 tahun, sehingga berdasarkan pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi secara formil telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, dan secara materiil, keterangan saksi tersebut, saling berkaitan dan mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan anak Pemohon, calon suami dan orangtua calon suami serta dua orang saksi Pemohon, antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah berpacaran kurang lebih 1 tahun, dan selama berpacaran sering pergi berdua-duanya, dan khawatir akan berbuat zina;

Halaman 9 dari 12 halaman



Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan, demikian juga orang tua calon suami telah menyetujui dan memberikan izin kepada anaknya untuk menikah oleh anak Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak keluarga bersedia membimbing dan bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga anak-anaknya setelah menikah nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia calon isteri anak Pemohon baru 16 tahun, maka Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya kembali perbuatan-perbuatan dosa dan kemudhorotan, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Hakim berpegang teguh pada dalil syar'i dalam Al-qur'an Surat An-nur ayat 32 yang berbunyi sebagai berikut;

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya.";

1. Hadits Riwayat Bukhori dan Muslim sebagai berikut:



عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معشر الشباب من استطاع منكم البائة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء

Artinya: "Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya."

Menimbang, bahwa maksud diadakannya pembatasan usia minimal bagi calon pengantin adalah untuk kemaslahatan, agar kedua mempelai benar-benar mampu mengendalikan rumah tangga sehingga tercapai rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Namun dihubungkan dengan keadaan kedua calon mempelai perkara *a quo* di mana keduanya sering pergi berdua-duaan dan apabila tidak segera dinikahkan, maka sangat mungkin keduanya akan berbuat zina, maka menghindari hal tersebut (*kemafsadatan*) harus lebih didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan tentang terpenuhinya umur minimal pernikahan, sebagaimana Kaidah Fiqhiyyah yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُ أَلَمًا سَيِّدٍ مُّقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin dispensasi kawin kepada anak Pemohon [REDACTED] [REDACTED] untuk menikah dengan [REDACTED] [REDACTED];
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1441 Hijriyah, oleh **M. Rifai, S.H.I.,M.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh **M. Yusuf, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal

**M. Rifai, S.H.I.,M.H.I.**

Panitera Pengganti,

**M. Yusuf, S.H.I.**

### Perincian biaya:

1.	Biaya Administrasi	:	Rp	30.000,-
1.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	140.000,-
3.	Biaya PNP Panggilan	:	Rp	10.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
6.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
				<hr/>
Jumlah		:	Rp	246.000,-

Halaman 12 dari 12 halaman